



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 646 /KPTS/DLHP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang berada di wilayah Provinsi, disusun dan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional;
- b. bahwa untuk menyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Sumatera Selatan, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Bidang Sekretariat bertugas:

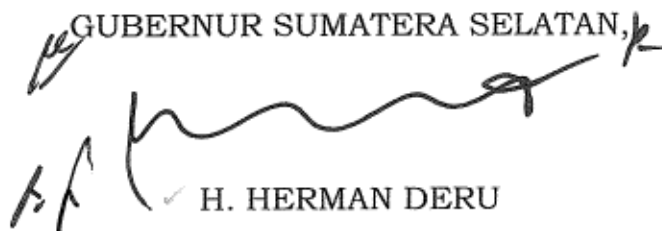
- a. menyiapkan keperluan administrasi kegiatan terkait penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. memfasilitasi rapat dan/atau pertemuan;
 - c. mendokumentasikan seluruh kegiatan berkenaan dengan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - d. menyiapkan Database Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Sumatera Selatan.
4. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran TP Restorasi Gambut dan Mangrove (SP DIPA-209.13.4.115106/2021) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Oktober 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
3. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove RI di Jakarta